

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH KARTU KREDIT DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN¹**

Oleh : Raphael Sitorus²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum nasabah kartu kredit jika kartu kredit itu dipakai oleh orang lain dan bagaimanakah penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi antara nasabah kartu kredit dengan pihak bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap nasabah penggunaan jasa kartu kredit jika dipakai orang lain seperti yang di jelaskan Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu ("PBI APMK) didalam ditegaskan bahwa pemegang kartu kredit adalah pengguna yang sah dari APMK. Pihak bank tidak menjamin bila kartu tersebut hilang ataupun dicuri. 2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat terjadi dalam 2 bentuk yaitu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan. Dalam kedua bentuk penyelesaian sengketa tersebut membuat konsumen mendapatkan hak-haknya sebagai nasabah. Serta konsumen dapat mengetahui apa saja tugas dan wewenang dari badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Engeliem R. Palandeng, SH, MH; Dr. Muhammad H. Soepeno, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, Mhum

² NIM: 110711254. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Kata kunci: Nasabah, Kartu Kredit
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini, kehidupan manusia berkembang sangat pesat salah satu yang ikut berkembang dalam segi finansial, dengan maraknya penggunaan kartu plastik sebagai alat pembayaran. Keuntungan yang dimiliki oleh kartu kredit adalah mempermudah sistem pembayaran dan konsumen tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak. Penggunaan kartu kredit yang sebenarnya baik apabila dipakai dengan cermat dan akan sangat membantu dalam manajemen keuangan pengguna, namun ada pula harga dan risiko tertentu yang harus ditanggung oleh nasabah kartu kredit. Selama ini sering terjadi suatu permasalahan antara nasabah dengan pihak bank yang berkenaan dengan pemakaian jasa *electronic fundstransfer* maka dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian antara kedua belah pihak, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.³ Berdasarkan pada penggolongan jenis bank maka menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jasa-jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum salah satunya adalah transfer atau pemindahan uang.

Fungsi bank dalam menjalankan operasional secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal.1

financial intermediary atau lembaga keuangan,⁴ Kartu kredit, dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan fungsinya, dan dapat ditinjau dua sudut, pertama dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi. Misalnya menggunakan kartu kredit secara tanpa hak atau tidak sebagaimana lazimnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat, selama tahun 2011 lalu, banyak kasus sengketa antara bank dengan nasabah di bidang sistem pembayaran, paling banyak didominasi oleh sengketa kartu kredit. Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini dimana banyak kartu kredit yang hilang dan digunakan orang lain yang tidak berhak.⁵ Fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana seorang konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi sebuah objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.⁶ Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang per orang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu, melindungi konsumen adalah melindungi semua orang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, telah mendorong penulis untuk memilih judul :“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen“

⁴Sri Susilo dan Tim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta,2000, hal.4

⁵Sengketa Kartu Kredit Dominasi Masalah B, <http://www.pans.co.id/?page=berita&id=SU5GLTIwMTIwMTA2MTEwNDMOLnhtbA==>, 26 januari 2015, pukul 21.00

⁶Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003, hal.12

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum nasabah kartu kredit jika kartu kredit itu dipakai oleh orang lain?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi antara nasabah kartu kredit dengan pihak bank?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji masalah-masalah perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit berdasarkan pada aturan-aturan perlindungan konsumen di Indonesia

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit Jika Kartu Kredit Dipakai oleh Orang Lain

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (“PBI APMK) didalam ditegaskan bahwa pemegang kartu kredit adalah pengguna yang sah dari APMK.⁷

Perkembangannya terkadang konsumen tidak merasa menggunakan kartu kredit sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh pihak bank kepada konsumen, dari pihak bank hanya mengetahui nasabah tersebutlah pengguna yang sah dari kartu kredit tersebut.

Konsumen pengguna kartu kredit memang dilindungi oleh Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jika memang kartu kredit hilang atau dicuri oleh orang lain, ada beberapa cara yang harus diketahui oleh setiap

⁷TryIndriadi, Jurnal Perlindungan Konsumen, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f113fb9dd50/tagihan-kartu-kredit-yangtransaksinya-dilakukan-orang-lain,20Januari2015,pukul19.15>

nasabah pengguna kartu kredit agar konsumen tidak mengalami kerugian yaitu sebagai berikut :

1. Jangan panik, segera hubungi pihak bank untuk meminta kartu kredit diblokir;
2. Apabila telah terjadi transaksi yang tidak dilakukan oleh konsumen/pemegang kartu kredit, maka konsumen segera melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a) Melapor ke bank penerbit kartu kredit;
 - b) Apabila laporan tersebut tidak juga ditindaklanjuti, konsumen dapat membuat pengaduan tertulis yang ditunjukkan kepada pihak bank yang bersangkutan dan ditembuskan ke instansi terkait, misalnya Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (Bank Indonesia), Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.⁸

Menurut Undang-Undang Perbankan, bank dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Selain itu untuk kepentingan nasabah, bank juga menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.⁹ Prasasto Sudyatmiko mengemukakan empat contoh elemen yang mempengaruhi perilaku bisnis menjadi tidak sehat, yaitu *konglomerasi, kartel/trust, insider trading*, dan persaingan tidak sehat/curang.¹⁰

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Janus Sidabalok,. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2006,hal.2

Perkembangan saat ini dalam rangka untuk mencari keuntungan yang setinggi-tingginya itu, para produsen atau pelaku usaha harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya, dimana dampak dari itu semua justru merugikan konsumen, sebagai contoh ketatnya persaingan di antara para pelaku usaha, yang sering kali membuat persaingan tersebut menjadi bentuk persaingan yang tidak sehat dimana dapat merugikan konsumen. Nasabah sering dijadikan obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, seperti dengan banyaknya penawaran-penawaran yang sering dimuat dalam media sosial atau dalam media surat kabar. Saat ini banyaknya barang/jasa yang ditawarkan oleh produsen dapat dengan mudah dimiliki oleh konsumen hanya dengan memakai kartu kredit tersebut.

Perlindungan hukum terhadap konsumen sekarang ini sangat penting karena perkembangan sistem perekonomian nasional pada masa saat ini semakin mendukung tumbuhnya dunia yang menghasilkan beraneka ragam produkbarang dan jasa yang semakin canggih. Untuk itu perlu adanya upaya perlindungan konsumen terhadap resiko yang dapat timbul dan memiliki akibat yang dapat merugikan konsumen khususnya pemakai kartu kredit

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen sebelum terjadi transaksi. Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, kepedulian dan kemampuan konsumen, dalam hal ini termasuk pada nasabah kartu kredit untuk dapat melindungi konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen yaitu : "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen".¹¹ Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke dalam akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperjual-belikan, dimasukkan dalam cakupan tanggung jawab produk, yaitu tanggung jawab yang berikan kepada produsen karena barang yang diserahkan kepada konsumen itu mengandung cacat di dalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

B.Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Terjadi Pada Konsumen/Nasabah Kartu Kredit

Mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut, sengketa konsumen dapat diselesaikan diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum (UUPK Pasal 45 ayat (1)) ataupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (UUPK Pasal 45 ayat (2)). Menurut UUPK Pasal 48 Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) adalah penyelesaian sengketa yang mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan oleh konsumen yang telah

dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, pemerintah dan/atau instansi terkait ataupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM).

Penyelesaian terhadap penggunaan kartu kredit yang macet, *billing* yang tidak sesuai, pemotongan atau debit yang dilakukan lebih dari satu kali tanpa sepengetahuan nasabah dan juga bunga yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat melakukan kesepakatan maka penyelesaiannya dilakukan secara damai atau kesepakatan antar kedua belah pihak .

Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung.¹² Selain itu penyelesaian sengketa konsumen juga tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara damai adalah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.¹³

Penyelesaian sengketa konsumen secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan juga konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

¹¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.cit*, hal.223

¹² Janus Sidabalok,. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.130-131

¹³ Ibid

dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini¹⁴.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ialah penyelesaian melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dan/atau forum lain untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, terbuka tiga forum dan cara menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tututan seketika melalui forum negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, dan penilaian ahli;
2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); dan
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.¹⁵

Mediasi dan konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana dalam mediasi fungsi orang ketiga dibatasi hanya sebagai perantara, sedangkan dalam konsiliasi pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi.

Proses mediasi merupakan kelanjutan dari pengaduan nasabah apabila nasabah merasa tidak puasa atau penanganan dan penyelesaian yang diberikan bank. Dalam pelaksanaannya perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah.

Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan

Menurut pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu

pada ketentuan tentang peradilan umum. Pasal ini menjelaskan berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (RBg)¹⁶

Sengketa dalam masalah kartu kredit menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa, dimana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusan bersifat mengikat.

Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian

Tugas dan Wewenang BPSK menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini
- e. Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen¹⁷
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/ atau setiap orang yang

¹⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.cit*, hal.223

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hal 133

¹⁷ *Ibid*, hal.185-186

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini¹⁸

- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- m. Menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.¹⁹

Melihat tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen terjadi karena dimana konsumen Menurut Pasal 1267 KUHPerdata berbunyi : "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga".²⁰

Nasabah memiliki kedudukan yang lemah bila terjadi permasalahan dengan pihak bank, sebab pada ketentuan ini disebutkan bahwa bank tidak berkewajiban untuk memperoleh tanda bukti. Bank dapat mengusahakannya dengan biaya yang harus dibayar oleh nasabah. Apabila terjadi permasalahan, nasabah akan merasa kesulitan untuk mengajukan klaim ke pihak bank

Sehingga pemberian perlindungan hukum kepada nasabah belum dilakukan secara maksimal. Tidak menutup adanya *human error* yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri, sehingga nasabah kartu kredit merasa dirugikan. Sebagai contoh pada saat nasabah ingin melakukan transfer dana, tidak menutup kemungkinan pihak bank juga melakukan kesalahan sehingga dana yang seharusnya ditransfer tidak ada., hal ini jelas sangat merugikan nasabah kartu kredit. Bahwa selama ini belum ada peraturan khusus mengenai transaksi *Electronic Funds Transfer* khususnya kartu kredit di Indonesia untuk dijadikan acuan atau dasar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan maka perlindungan hukum terhadap nasabah penggunaan jasa kartu kredit jika dipakai orang lain seperti yang di jelaskan Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu ("PBI APMK) didalam ditegaskan bahwa pemegang kartu kredit adalah pengguna yang sah dari APMK. Pihak bank tidak menjamin bila kartu tersebut hilang ataupun dicuri.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat terjadi dalam 2 bentuk yaitu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan. Dalam kedua bentuk penyelesaian sengketa tersebut membuat konsumen mendapatkan hak-haknya sebagai nasabah. Serta konsumen dapat mengetahui apa saja tugas dan wewenang dari badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih mengupayakan aturan-aturan untuk melindungi konsumen dan lebih menfokuskan adanya perlindungan hukum untuk nasabah, khususnya untuk nasabah pengguna kartu kredit. Karena berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, belum adanya kepastian perlindungan untuk para nasabah yang kartu kreditnya apabila nasabah mengalami kehilangan kartu kredit.
2. Pemerintah harus lebih memberikan informasi tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa konsumen kepada nasabah sehingga konsumen dapat menerima hak-hak yang seharusnya diterima. Karena masih banyak konsumen yang mengalami kerugian dalam segi materi, namun konsumen tidak dapat mendapatkan ganti rugi karena ketidakpahaman konsumen dalam masalah penyelesaian sengketa konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2014.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, BinaCipta, Bandung, 1979.
- Soediyono Reksoprayitno, *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Bank Umum Penerapannya Di Indonesia*, BP Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, 1992
- Sri Susilo dan Tim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Yogyakarta, 2001
- Tim Pengajar, *Pengantar Hukum Pidana*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, 2006.
- Tim Pengajar, *Pengantar Hukum Perdata*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, 2006
- Tim Pengajar, *Hukum Perbankan*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, 2006.
- Tim Pengajar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, 2006.
- Internet :**
- Ario Putra, *Pengertian, Unsur, Ciri, Sifat, Fungsi dan Tujuan Hukum*, <http://galauzone.com/2010/01/pengertian-unsur-ciri-sifat-fungsi-dan-fungsi-dan-tujuan-hukum.html>, 20 januari 2015, pukul 10.48
- Buku Ketiga KUHPerdata**, <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.html>, 20 november 2015, pukul 18.45
- Chandra Syamsurizial, *Pengertian dan Klasifikasi Nasabah*, <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2225846-pengertian-dan-klasifikasi-nasabah/>, 23 November 2014, pukul 10.48
- Definisi Hukum**, http://kangmoes.com/artikel-definisi_hukum.html, 20 November 2014, pukul 10.48
- Definisi Perlindungan Hukum**, <http://www.artika.com/artiperlindungan-hukum.html>, 21 November 2014, pukul 19.00
- Gustin Kartika Rachman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, <http://gustinkartikarachman.blogspot.com/p/hukum-perlindungan->

- konsumen.html, 20 januari 2015, pukul 10.30
- Mirna Saputri, **Pengertian Hukum dan Hukum Ekonomi**, <http://mirna-saputri.blogspot.com/2013/03/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi.html>, 20 Januari 2015, pukul 10.48
- Jurnal Perlindungan Nasabah Perbankan Konsumen Kartu Kredit**, <http://setaaja.blogspot.com/2012/03/perlindungan-hukum-bagi-nasabah.html>, 20 januari 2015, pukul 20.15
- Pengertian dan Jenis-Jenis Kartu Kredit**, <http://Kartukreditonline123.blogspot.com/2013/07/pengertian-dan-jenis-jenis-kartu-kredit.html>, 30 November 2014, pukul 10.48
- Peraturan Bank Indonesia No: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah**, <http://www.go.id/peraturan/perbankan/Documents.Pdf>, 20 Januari 2015, pukul 20.00
- Perlindungan Hukum**, <http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf>, 11 november 2014, pukul 10.48
- Ridwanaz, **Pengertian Bank-Arti dan Manfaat Bank**, <http://ridwanaz.com/umum/pengertian-bank>, 20 januari 2015, pukul 09.45
- Riza Faridah, **Jurnal Kartu Kredit**, <http://rizafaridah.blogspot.com/2011/06/kartu-credit-card.html>, 20 Januari 2015, pukul 21.00
- Stefanus Yuwono, http://eprints.undip.ac.id/17935/1/STEFANUS_YUWONO_TEDJOSA_PUTRO.pdf, 20 Januari 2015, 12.47
- Subekti, **Jurnal Hukum Perjanjian**, <http://anilifitya.wordpress.com/2013/09/21/hukum-perjanjian-prof-subekti>, 20 Januari 2015, pukul 21.00
- Try.Indriadi **Jurnal Perlindungan Konsumen**, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f113fb9dd50/tagihan-kartu-kredit-yang-transaksinya-dilakukan-orang-lain>, 20 Januari 2015, pukul 19.15
- Zaki Badwi, **Definisi Kartu Kredit**, <http://rebatetraderindonesia.weebly.com/pengertian-kartu-kredit.html>, 20 November 2014, pukul 09.00